



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 147K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PENTA VALENT Cabang Surabaya, beralamat di Jalan Brebek Industri V/8 Waru, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs. Asnan Ashari, SH,MH, Adevoat pada Law Offices ISWANTO, SH & Partners, beralamat di Ruko Delta Fortuna No. 41 Komplek Perum Deltasari Baru, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2009, Permohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PRIHANDONO, beralamat di Jl. Griya Asri Kali Tengah IX/15, Tanggulangin. Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Hariyanti, SH, Advokat, berkantor di Jalan Karang Rejo VIII No. 10 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009, Temohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat, telah bekerja pada Tergugat terhitung sejak 01 Agustus 1984, dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisor Divisi Konsumer, dengan menerima upah sebesar Rp. 975.000,- tiap bulannya dan upah terakhir diterima oleh Penggugat pada bulan Agustus 2007;

Bahwa, akibat adanya dugaan kesalahan Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan Surat No. 049/Int/BM/PVXBY/VII/2007, tentang penonaktifan atau pembebasan tugas Penggugat sebagai Sales Supervisor Consumer, tertanggal 14 Juli 2007;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya terhitung sejak bulan September 2007 Tergugat melarang Penggugat untuk masuk kerja dan menghentikan pembayaran upah Penggugat, dengan alasan Penggugat harus bertanggung jawab terlebih dahulu atas permasalahan tentang pembayaran untuk 2 outlet yang telah jatuh tempo;

Bahwa pada bulan Maret 2008 Penggugat sudah bisa menyelesaikan permasalahan pembayaran 2 outlet tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar upah Penggugat dan tetap melarang Penggugat untuk masuk kerja, walaupun sebenarnya Penggugat masih ingin bekerja;

Bahwa tindakan dari Tergugat yang melarang Penggugat untuk masuk kerja dan tindakan menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak bulan September 2007 adalah bertentangan dengan ketentuan dari Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berakibat merugikan bagi Penggugat, karenanya Tergugat wajib membayar upah Penggugat tersebut, secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum kasasi, dengan rincian sebagai berikut :

- Terhitung sejak bulan September 2007 s/d bulan April 2009 (saat gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) sebesar Rp. 975.000,- X 19 = Rp. 18.525.000,-
- Terhitung sejak bulan Mei 2009 s/d adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Rp. 975.000,- dan dibayarkan untuk tiap bulannya;

Bahwa karena merasa status Penggugat digantung oleh Tergugat, maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang status Penggugat yaitu : apakah masih tetap dipekerjakan atau diputus hubungan kerjanya dan ternyata Penggugat disuruh mengundurkan diri secara tertulis dengan diberikan uang tali asih sebesar 7X upah Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah tidak masuk kerja, terhitung sejak bulan September 2007, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima tawaran Tergugat tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut secara kekeluargaan, yaitu dengan mengirimkan surat kepada Tergugat sebanyak dua kali, yang pada pokoknya berisi tentang permohonan penyelesaian secara Biparti;

Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2008, terjadi perundingan bipartite antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat, dimana hasil perundingan bipartite tersebut dituangkan dalam risalah perundingan Biparti, tertanggal 28 Agustus 2008, dimana dalam perundingan Bipartite tersebut tidak ada titik temu, karena :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berpendirian akhir "Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan tidak masuknya Penggugat tanpa alasan yang jelas, mulai bulan September 2007, maka Tergugat menganggap Penggugat mangkir atau mengundurkan diri;
- Penggugat berpendirian akhir Penggugat masih ingin tetap bekerja, Penggugat tidak masuk kerja karena ada larangan dari Tergugat dan Penggugat tidak menolak kalau Tergugat ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat asalkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan diberikan;

Bahwa, tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena Penggugat dianggap mangkir atau mengundurkan diri adalah sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat tidak masuk kerja karena dilarang oleh Tergugat untuk masuk kerja dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan dari Tergugat untuk masuk kerja kembali

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, tanpa adanya peringatan dulu (baik lisan ataupun tertulis), tanpa adanya tindakan skorsing, dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini sangat merugikan Penggugat;

Bahwa dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini sangat merugikan pekerja dan bertentangan dengan Peraturan Perusahaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dapat menerima adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, terhitung sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat bersedia membayar

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Uang Pesangon sebesar Rp. 2 X 9 X Rp. 975.000,- | Rp. 17.550.000,- |
| 2. Uang Penghargaan masa kerja sebesar Rp. 10 X 975.000,- | Rp. 9.750.000,- |
| 3. Uang Penggantian Hak sebesar 15% X 8.055.000, | Rp. 4.095.000,- |
| 4. Uang Pisah sebesar 7 X Rp. 975.000,- | <u>Rp. 6.825.000,-</u> |

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 38.220.000,-

Bahwa karena perundingan Biparti antara kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan, dengan demikian upaya penyelesaian secara Bipartite telah gagal, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kotamadya Surabaya;

Bahwa upaya penyelesaian ditingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, ternyata tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran, No. 567/1792/404.3.9/2008, tertanggal 14 April 2008;

Bahwa terhadap anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, Penggugat tidak menjawab, sehingga Penggugat dianggap menolak anjuran dan untuk selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan supaya gugatan Penggugat dikemudian hari tidak bersifat ilusioner karena khawatir Tergugat tidak akan sukarela melaksanakan keputusan Pengadilan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kebayoran Raya No. 33, Kedoya Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

Bahwa akibat tindakan dari Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sangat merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan penghasilan serta hak-hak lainnya yang biasanya diperoleh dari Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena dilarang oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) No. 13 tahun 2003, selama Penggugat tidak diperkerjakan berhak atas upah sebesar 100;

Dalam Sita Jaminan:

1. Bahwa supaya gugatan Penggugat dikemudian hari tidak bersifat ilusioner karena khawatir Tergugat akan sukarela melaksanakan keputusan Pengadilan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Jalan Brebek industri V/8, Waru, Sidoarjo ;

Bahwa Penggugat mencadangkan hal untuk mengajukan sita jaminan kembali terhadap harta benda Tergugat yang akan ada dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan April 2009 sebesar Rp. 975.000,- X 19 = Rp. 18.525.000,- secara tunai, meskipun masih ada upaya hukum kasasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebesar Rp. 975.000,- untuk setiap bulannya secara tunai sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja dari PT. Penta Valent cabang Surabaya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat tidak dapat dikatakan mangkir atau mengundurkan diri;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena dianggap mangkir atau mengundurkan diri adalah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan tergugat putus sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Tergugat terhitung sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan April 2009 sebesar Rp. 975.000,- X 19 = Rp. 18.525.000,- secara tunai, meskipun masih ada upaya hukum kasasi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebesar Rp. 975.000,- untuk setiap bulannya secara tunai sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar
 - Uang Pesangon sebesar Rp. 2 X 9 X Rp. 975.000,- Rp. 17.550.000,-
 - Uang Penghargaan masa kerja sebesar Rp. 10 X 975.000,- Rp. 9.750.000,-
 - Uang Penggantian Hak sebesar 15% X 8.055.000, Rp. 4.095.000,-
 - Uang Pisah sebesar 7 X Rp. 975.000,- Rp. 6.825.000,-
- JUMLAH Rp. 38.220.000,-
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TENTANG EKSEPSI OBSCURE LIBEL

Bahwa jika dicermati posita angka 10 gugatan Penggugat yang mendalilkan "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pekerja tersebut, tanpa adanya peringatan dulu (baik lisan ataupun tertulis) tanpa adanya tindakan skorsing dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan . "Dan dalil tersebut diulang dan dipertegas dalam posita poin ke 11 yang berbunyi "dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja" dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ;

Dari uraian di atas cukup membuktikan bahwa posita angka ke 10 dan 11 gugatan Penggugat pada intinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka berakibat hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan petitum angka ke 10 dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar ha-hak Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pisah atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja pada Penggugat sehingga gugatan yang demikian terbukti terdapat ketidak sinkronan antara posita dengan petitum yang justru saling bertentangan satu dengan lainnya ;

Bahwa di dalam posita ke 12 Penggugat mendalilkan "Penggugat dapat menerima adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat bersedia membayar dan seterusnya;

Bahwa dalil ini sangat kabur, tidak jelas apa yang dimaksudkan dan sangat menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, sebab apabila Penggugat menuntut PHK dengan syarat dan terhitung sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka sudah tentu dan seharusnya yang dilakukan Penggugat adalah mengajukan penetapan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah memilih apakah Penggugat tetap berkeinginan untuk bekerja lagi atau bersedia diputus hubungan kerjanya dengan diberikan hak-haknya dan menentukan gugatannya secara jelas dan tegas ;

Bahwa selain dari itu, di dalam dalil gugatan angka ke 16 Penggugat mendalilkan "maka diperlukan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kebayoran Raya No. 33 Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

Bahwa ternyata pada halaman 4, dalam Sita Jaminan angka 1 (yang telah dilakukan perubahan/atau penyempurnaan gugatan oleh Penggugat melalui surat tanggal 10 Juni 2009) ternyata secara tegas didalilkan "yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan. Brebek Industri V/b Waru, Sidoarjo;

Bahwa dalil gugatan angka 16 halaman 3 dan dalil gugatan halaman 4 (dalam Sita Jaminan angka 1) ternyata saling bertolak belakang, tidak ada kesamaan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat lokasi yang dimintakan sita jaminan dan terkesan sangat ilusioner serta tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan haruslah ditolak;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 sangat tidak jelas dan membingungkan karena tidak disebutkan secara tegas dan jelas sejak kapan tepatnya kejadian berlangsung;

Bahwa setelah dicermati, dan diteliti kata demi kata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan tersebut tidak didukung dasar hukum yang jelas dan benar;

DALAM PROVISI:

Bahwa tuntutan Penggugat dalam Provisi ini haruslah ditolak dari sebab disamping Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan apa yang menjadi dasar tuntutan-tuntutannya sehingga Penggugat dalam Provisi memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala kewajiban-kewajiban sebagaimana tuntutan dalam provisinya sedangkan disisi lain tidak didapat alasan yang mendesak dan menjadikan prioritas untuk dikabulkan tuntutan dalam Provisi ini:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 76/G/2009/PHI.SBY., tanggal 12 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 14 Juli 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar Rp. 9 X Rp. 975.000,-	Rp. 8.775.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 8 X Rp. 975.000,-	Rp. 7.800.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% X 16.575.000,	<u>Rp. 2.486.250,-</u>
JUMLAH	Rp. 19.061.250,-

Atau sebesar (Sembilan belas juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 76/Kas/G/2009/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2009 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang pada tanggal 22 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa *judex facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumnya, dari sebab *judex facti* dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat telah ternyata memberikan pertimbangan hukum yang kurang / tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan karenanya Pemohon Kasasi telah menganggap *judex facti* melanggar ketertiban dalam beracara;

Bahwa jika *judex facti* dalam menilai eksepsi Tergugat mengenai gugatan obscure libel dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan sita jaminan memerlukan pembuktian dan telah memasuki pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak (periksa pertimbangan Hukum halaman ke-18 paragraf 1 putusan), adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-undang No. 2 tahun 2004 yang menentukan : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan umum, kecuali yang diatur secara khusus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang ini”, artinya jika tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 2 tahun 2004 maka ketentuan dalam HIR/Rbg yang berlaku;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terkecuali eksepsi yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dikenal eksepsi materiil (*materielle exceptie*) yakni eksepsi yang menyangkut materi perkara dan dapat dipertimbangkan serta dapat diputus bersama-sama pokok perkara. Bilamana *judex facti* dalam pertimbangannya telah berpendapat eksepsi Tergugat memerlukan pembuktian dan telah memasuki pokok perkara dapatlah diartikan *judex facti* telah menganggap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi materiil, akan tetapi jika pandangan ini dikaitkan dengan pertimbangan *judex facti* sendiri bahwa gugatan Penggugat tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan sita jaminan adalah kontradiktif dari sebab *judex facti* sendiri dalam pokok perkara ternyata tidak mempertimbangkan bagian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscure libel namun dengan begitu saja dalam amar putusan telah menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. Dengan kenyataan tersebut *judex facti* telah melanggar tata tertib Hukum acara yang dapat mengakibatkan putusannya dapat dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1971 No. 672 K/Sip/72, yang abstrak hukumnya menyatakan:”Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalam beracara, harus dibatalkan”

Bahwa *judex facti* juga telah salah dalam penerapan hukumnya, dari sebab *judex facti* telah memberikan putusan yang pertimbangannya saling bertentangan satu dengan lainnya (*tegenstrijdige vonnissen*), hal tersebut ternyata dari pertimbangan *judex facti* yang menganggap Penggugat dinonaktifkan oleh Tergugat sebagai Sales Supervisor akan tetapi tidak ada bukti yang membuktikan Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat sampai terselesaikan pembayaran 2 (dua) outlet tersebut dan pula tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat yang tidak masuk bekerja sejak bulan September 2007 dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 14 Juli 2007 (Pertimbangan halaman 20 paragraf 1), dan sangat bertentangan dimana *judex facti* telah berpendapat oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kesalahan Penggugat yang telah melakukan pelanggaran, karenanya *judex facti* berpendapat hak-hak Penggugat harus dibayarkan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang No.13 tahun 2003, yang menurut Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan karena jika judex facti telah menganggap Penggugat melakukan kesalahan dan pelanggaran begitupun adanya fakta Penggugat yang tidak masuk kerja sejak bulan September 2007 karenanya dianggap pula hal tersebut sebagai mengundurkan diri, maka sangat adil dan bijaksana dalam putusan seharusnya menolak tuntutan-tuntutan Penggugat atau setidaknya tidak mewajibkan bagi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, oleh karenanya Pemohon Kasasi menganggap Putusan judex facti tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan menurut hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa judex facti tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diharuskan Undang-undang, dari sebab judex facti dalam mempertimbangkan hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) juncto, Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan dasar alasan serta perincian sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat harus membayar kewajibannya kepada Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp. 19.061.250,- (sembilan belas juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), artinya penetapan terhadap baik uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak (dalam Putusan tidak disebutkan uang penggantian hak apa?) tidak diuraikan sehingga terdapat angka 9, angka 8 dan angka 15% dari upah, karenanya Pemohon Kasasi menganggap pertimbangan judex facti semacam itu bertentangan dengan asas pembuktian dan hal ini conform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah menjadi tetap dan abstrak hukumnya menyatakan : "Tuntutan dan atau gugatan yang tidak diperinci, haruslah dinyatakan batal".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan a quo keberatan- keberatan mana tidak dapat di benarkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PENTA VALENT Cabang Surabaya, tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 , perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PENTA VALENT Cabang Surabaya** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2010** oleh **Prof. Dr. Muchsin, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH., MH.** dan **Bernard, SH., MM.** Hakim-Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Putri, SH.,MH..** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota :

ttd./ **ARSYAD, SH., MH.**

ttd./ **BERNARD, SH.,MM.**

K e t u a :

ttd./ **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd./ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 147 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)